



BADAN KEAHLIAN DPR RI
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

RESUME

**KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XVI/2018
PERIHAL PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

24 JANUARI 2019

A. PENDAHULUAN

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019, pukul 11.20 WIB, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam Sidang Pengucapan Ketetapan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018. Dalam Sidang Pengucapan Ketetapan Perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018 perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI.

B. PEMOHON

Bahwa permohonan pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018 diajukan oleh Jandi Mukianto diwakili oleh kuasa hukumnya Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan Rakyat (selanjutnya disebut Para Pemohon).

C. PASAL / AYAT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap frasa “tionghoa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

D. BATU UJI

Bahwa frasa “tionghoa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) UUD Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

E. PERTIMBANGAN HUKUM

Bahwa terhadap pengujian frasa “tionghoa” dalam permohonan *a quo*, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 7 November 2018 dari Jandi Mukianto, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 November 2018 memberi kuasa kepada: Haris Satiadi, S.H., Suheru Prayitno, S.H., Rendy Alexander, S.H., Nikite Alvinta Bujangga, S.H., Praja Wibawa, S.H., dan Ocar Puspa Dewi, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang [sic!] pada Lembaga Bantuan Hukum Lentera Keadilan Rakyat (LBH LKRA) yang beralamat di Jalan Sukarjo Wiryo Pranoto Nomor 8D Gambir, Jakarta Pusat, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 November 2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 96/PUU-XVI/2018 pada tanggal 21 November 2018 perihal Permohonan Pengujian kata “Tionghoa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa terhadap permohonan Nomor 96/PUU-XVI/2018 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 234/TAP.MK/2018 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 November 2018;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 235/TAP.MK/2018 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara Nomor 96/PUU-XVI/2018, bertanggal 21 November 2018;
3. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang Panel pada tanggal 6 Desember 2018;
4. Bahwa Mahkamah telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 17 Desember 2018 perihal penarikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 17 Desember 2018;
5. Bahwa Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel pada tanggal 19 Desember 2018 dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan dan sekaligus meminta konfirmasi perihal surat sebagaimana termaktub pada angka 4 di atas, namun Pemohon tidak hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut;
6. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan”;
7. Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 10 Januari 2019 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 96/PUU-XVI/2018 beralasan menurut hukum dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) UU MK, penarikan kembali suatu Permohonan mengakibatkan Permohonan tersebut tidak dapat diajukan kembali.

F. AMAR PUTUSAN

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 96/PUU-XVI/2018 ditarik kembali dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas

permohonan kepada Pemohon;

G. PENUTUP

Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonannya.



**PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
BADAN KEAHLIAN DPR RI
2019**

